



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Serasan Seandanan Komplek Perkantoran Kab. OKU Selatan No. 14 Muaradua  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan  
Telpon (0735) 3274004 - 3274005 Kode Pos 32211

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR : 800/41 /KPTS/BKPSDM.OKUS-II/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PENANGGUNG JAWAB  
SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, perlu dibentuk Pelaksana Tugas dan Penanggung Jawab Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Dan Perpindahan Antar Instansi Berbasis Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian secara On-Line (SAPK On-Line);
9. Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Nomor: 39984/P-SI.02.01/SD/E/2022 Tanggal 22 November 2022 Perihal Bimtek Transformasi Layanan Kepegawaian Berbasis Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara;
10. Surat Deputi Bidang Mutasi BKN Nomor: 39571/B-MP.01.04/SD/D/2022 Tanggal 18 November 2022 Perihal Percepatan Layanan Kenaikan Pangkat dan Mutasi PNS berbasis Sistem Informasi ASN (SIASN);
11. Surat Deputi Bidang Mutasi BKN Nomor: 39858/B-MP.02.01/SD/D/2022 Tanggal 21 November 2022 Perihal Percepatan Layanan Pensiun berbasis Sistem Informasi ASN (SIASN));
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019 Nomor 8);

13. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Pelaksana Tugas dan Penanggung Jawab Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA Pelaksana Tugas dan Penanggung Jawab Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas beberapa Jabatan dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut:
1. Koordinator mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab untuk mengkoordinir seluruh pelaksanaan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara;
  2. Wakil Koordinator mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab untuk mewakili Koordinator, mengkoordinir seluruh pelaksanaan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara ;
  3. Penanggung Jawab mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab untuk mengkoordinir seluruh pelaksanaan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yang menjadi kewenangan bidang;
  4. Administrator mempunyai tugas sebagai berikut :
    - Pembagian Kewenangan terhadap Operator, Verifikator, Approval, Pamaraf dan Penandatanganan, sesuai tugas dan wewenangnya pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara;
    - Mengatur hak akses setiap Pengguna pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara ;
    - Rekonsiliasi data Kepegawaian yang bersumber dari data yang telah benar validasinya;
    - Pertukaran data dan informasi Kepegawaian yang dibutuhkan;
    - Backup Data Elektronik yang dilakukan secara bulanan dan selanjutnya disimpan ditempat yang ditentukan;
    - Membantu Operator, Verifikator, Approval, Pamaraf dan Penandatanganan jika terdapat kendala dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara ;
  5. Operator mempunyai tugas Pemutakhiran, Perbaikan, Pemeliharaan, Penyajian dan Pengusulan pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara terkait kewenangan pada bidangnya;
  6. Verifikator mempunyai tugas Memeriksa Usulan Pemutakhiran, Perbaikan dan Penyajian pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara terkait kewenangan pada bidangnya;
  7. Approval mempunyai tugas Memeriksa/Menyetujui/ Menolak Usulan Pemutakhiran, Perbaikan, Pemeliharaan dan Penyajian pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara terkait kewenangan pada bidangnya;

8. Pamaraf dan Penandatanganan mempunyai tugas memberikan Paraf atau Tanda Tangan usulan atau surat keputusan yang telah sesuai melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara;

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaradua  
Pada Tanggal 2 JANUARI 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN OKU SELATAN



NIRWANA, S.IP. MM  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 197605302005012014

Tembusan Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua
3. Inspektur Kabupaten Ogan komering Ulu Selatan di Muaradua

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR : 800/ 11 KPTS/BKPSDM.OKUS-II/2023  
TENTANG PEMBENTUKAN PELAKSANA TUGAS DAN TANGGUNG  
JAWAB SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
SELATAN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA TUGAS DAN PENANGGUNG JAWAB  
SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>TUGAS / TANGGUNG JAWAB</b>	<b>KEWENANGAN RIWAYAT</b>
1	2	3	4
1	Kepala BKPSDM Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Koordinator, Penandatanganan	Seluruh Pelayanan
2	Sekretaris BKPSDM Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Wakil Koordinator, Pemaraf	Seluruh Pelayanan
3	Kepala Bidang, Pengadaan, Promosi dan Informasi Kepegawaian	Penanggung Jawab, Approval, Pemaraf	Bidang Pengadaan, Promosi dan Informasi Kepegawaian
4	Kepala Bidang Perpindahan, Kepangkatan Dan Kesejahteraan Aparatur	Penanggung Jawab, Approval, Pemaraf	Bidang Perpindahan, Kepangkatan Dan Kesejahteraan Aparatur
5	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur	Penanggung Jawab, Approval, Pemaraf	Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
6	Sub Koordinator Data Dan Informasi Pegawai	Administrator, Operator, Verifikator, Approval	Admin, Pengaturan Hak Akses Sistem, Rekon SKP, Status/Kedudukan, Karis, Karsu, Karpeg, Data Keluarga, KGB, Profil Pegawai

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>TUGAS / TANGGUNG JAWAB</b>	<b>KEWENANGAN RIWAYAT</b>
1	2	3	4
7	Sub Koordinator Pengadaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai	Operator, Verifikator, Approval	Formasi, Pengadaan, CPNS/PNS/PPPK, Unit Organisasi
8	Sub Koordinator Promosi Dan Pembinaan Pegawai	Operator, Verifikator, Approval	Profesi, Kedudukan Hukum, Cuti/CLTN, Jabatan Struktural, Hukuman Disiplin, SKP/Kinerja, Organisasi
9	Sub Koordinator Perpindahan Pegawai	Operator, Verifikator, Approval	Perpindahan, Jabatan Pelaksana
10	Sub Koordinator Kepangkatan Pegawai Dan Pensiun	Operator, Verifikator, Approval	Kepangkatan, PMK, Jabatan Fungsional, Angka Kredit, Pensiun
11	Sub Koordinator Kesejahteraan Pegawai	Operator, Verifikator, Approval	Kesejahteraan, Penghargaan
12	Sub Koordinator Pendidikan Dan Pelatihan Penjurangan	Operator, Verifikator, Approval	Diklat Struktural
13	Sub Koordinator Diklat Teknis Dan Fungsional	Operator, Verifikator, Approval	Diklat Teknis dan Fungsional
14	Sub Koordinator Peningkatan Kompetensi	Operator, Verifikator, Approval	Pendidikan dan Pelatihan Formal, Potensi
15	DEWI PUSPA SARI, S.E NIP. 198512122010012001	Operator, Verifikator	Data Keluarga, Karis, Karsu, Karpeg
16	WAHYU DESMINCE, S.Kom NIP. 198612102011012012	Operator, Verifikator	Kenaikan Gaji Berkala
17	MELIZA PUSPITASARI, S.KOM NIP. 199705252020122008	Operator, Verifikator	Rekon SKP/Kinerja, Profil Pegawai, KGB

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>TUGAS / TANGGUNG JAWAB</b>	<b>KEWENANGAN RIWAYAT</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
18	GALIH ARNERANGI, A.Md NIP. 199012042019021001	Operator, Verifikator	Rekon SKP, Kinerja, KGB, Data Keluarga
19	MUTIA RAMSES, A.Md NIP. 198506292019022001	Operator	Kinerja, KGB, Data Keluarga
20	RAPIKA APRIANI, S.I.P NIP. 198704192015032002	Operator	Profesi, Jabatan Struktural
21	NANDA PUTRI AULIA, S.H NIP. 199606232019022001	Operator	Hukuman Disiplin, Kinerja
22	AHMAD JASIMIN, A.Md NIP. 198002252011011005	Operator	Cuti/CLTN, Organisasi, Kinerja
23	RIDUAN, A.Md NIP. 199211012020121004	Operator	Formasi, Pengadaan, CPNS/PNS/PPPK, Unit Organisasi
24	AMELIA AGUSTIN, A.Md NIP. 199108222015032003	Operator	Jabatan Fungsional, Angka Kredit
25	HENRY ALIKA, SE M.M. NIP. 198403122008011005	Operator	Kepangkatan, PMK
26	ZURIYAH NIP. 198505102010012002	Operator	Pensiun

NO	NAMA/JABATAN	TUGAS / TANGGUNG JAWAB	KEWENANGAN RIWAYAT
1	2	3	4
27	ELISNAWATI, SE NIP. 198510202010012002	Operator, Verifikator	Perpindahan, Jabatan Pelaksana
28	ARIEF ADE SETIAWAN, S.Sos NIP. 198612202020121003	Operator, Verifikator	Perpindahan, Jabatan Pelaksana
29	RATNA JUWITA NIP. 198504242010012002	Operator	Pendidikan dan Pelatihan
30	MUHAMAD KOTADA ALFIKRI, S.I.P. NIP. 199305182020121001	Operator	Diklat Teknis dan Fungsional

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN OKAN KOMERING ULU SELATAN



NIRWANA, S.I.P. MM  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 197605302005012014